



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata Gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Bakonsu Rt.001 (KTP) / di -----, Kabupaten Lamandau, sebagai PENGUGAT;-----

### M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lamandau, sebagai TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

-----Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 3 / Pdt.G / 2020 / PN Ngb pada tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah istri yang syah dari tergugat yang diteguhkan dalam perkawinan Hindu di DEPARTEMEN AGAMA, pada tanggal 28 Januari 2011 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK1604201202481;-----

halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----
3. Bahwa hubungan antara penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya hingga dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
4. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lima tahun yang lalu sejak tahun 2015, telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan tergugat hingga menghasilkan anak dengan pasangan selingkuhannya tersebut, sering terjadi pertengkaran hebat dan sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi bahkan sampai terjadi pemukulan;-----
5. Bahwa benar seiring berjalanya waktu dalam hidup rumah tangga antara penggugat dan tergugat persoalan perselisihan sering terjadi dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sampai terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup penggugat;-----
6. Bahwa benar penggugat pernah melihat tergugat dengan wanita lain;-----
7. Bahwa benar penggugat sering menemukan photo, chat whatsapp, sms atau telepon dari/dengan wanita lain dihandphone tergugat;-----
8. Bahwa benar penggugat sudah berusaha untuk terima selama ini, memaafkan dan lebih memilih berdiam diri demi anak-anak mereka dan demi keutuhan rumah tangga, tetapi tergugat selalu mengulangi perbuatannya dengan tetap berselingkuh hingga detik ini bahkan selalu memulai pertengkaran dengan maki-makian, Sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat;-----
9. Bahwa pertengkaran - pertengkaran antar penggugat dengan tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut - larut sehingga diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi Pasal 19 (F) peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak - anak penggugat dan tergugat;-----

10. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 undang-undang RI No. 1 Tahun 1974) dan karena wilayah domisili penggugat dan tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan beragama Hindu, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik;-----
11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil dan kepada pihak yang terkait lainnya;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Iddah, Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil kota Nanga Bulik untuk di catat dalam daftar yang telah disesuaikan untuk itu;-----
7. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
8. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku-----

halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Januari 2020, tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK 1604201202481 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-14112012-0022 atas nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-18112015-0001 atas nama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209010304120002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-4;---
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-5;-----
6. Foto Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-6;-----
7. Foto Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-7;-----

halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-8;-----
9. Foto Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat, diberi tanda P-9;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;  
-----

## 1. Saksi I PENGGUGAT;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 menurut tata cara agama Hindu;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat bersama-sama dengan kedua orang anaknya;-----

halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, sebaiknya anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat karena anak-anak mereka masih belum dewasa dan memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu;-----

## 2. Saksi II PENGGUGAT;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 menurut tata cara agama Hindu;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat bersama-sama dengan kedua orang anaknya;-----
- Bahwa menurut Saksi, sebaiknya anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat karena anak-anak mereka masih belum dewasa dan memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;  
-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK1604201202481 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 17 Januari 2020, tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020 sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);  
-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi karena ex officio perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;----  
-----

halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara aquo maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah : apakah benar dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga?;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU;-----
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK1604201202481 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri dan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK1604201202481 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN

halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lahir di Kabupaten Lamandau tanggal 08 Oktober 2010 (Vide bukti P-2) dan ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Oktober 2015 (Vide bukti P-3) sehingga dengan memperhatikan makna dan hakekat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian maka setelah memperhatikan dengan seksama duduk perkara ini, terlebih lagi memperhatikan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya. Sebaliknya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan kedua orang anaknya tersebut. Hal mana telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab Penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh kedua orang anaknya tersebut. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan kedua orang anaknya tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila Penggugat diberikan hak untuk mengasuh dan memelihara kedua orang anaknya tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi kedua orang anaknya tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut serta layak untuk dikabulkan. Namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan perwalian kedua orang anaknya tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti mereka, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut;

-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ternyata selama persidangan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang mendukung tuntutan tersebut maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

-----

halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian

-----Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

-----Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-

halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan;

-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK1604201202481 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Nanga Bulik tanggal 08 Oktober 2010 dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Oktober 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hokum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 27 FEBRUARI 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

-----

halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN NgB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Meterai	:	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00

---

J u m l a h : Rp. 421.000,00  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)